



**PUTUSAN**

Nomor : 100/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AMRAN NASUTION, SH., Advokat & Penasehat Hukum, alamat di Jalan Batu No. 9-A Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
- 3 Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Tergugat melalui kuasanya pada 22 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juni 2010;

Memperhatikan, memori banding tanggal 24 Juli 2010 yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2010 yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dasar/dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutuskan perkara ini dan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang izin pejabat, dapat dijelaskan bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 izin pejabat hanya merupakan peraturan disiplin PNS yang bukan merupakan syarat mutlak dalam penyelesaian perceraian bagi PNS. Dengan demikian kedudukan izin Pejabat bukan bagian dari hukum acara di pengadilan, ada tidaknya izin Pejabat tidak menghalangi penyelesaian perkara perceraian bagi PNS, oleh karena itu keberatan dari Tergugat/Pembanding dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan gugatan perceraian karena perselisihan terus menerus yang dalam jawaban, replik dan duplik dalam persidangan telah ada karinah tentang perselisihan tersebut dan telah dilakukan upaya damai melalui mediasi yang ternyata tidak berhasil, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding patut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal, hal ini berakibat rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai, karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 17 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOLEH, SH., MH dan Drs. H. HARUN S, S.H., M.H, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ADELAIDA RANGKUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

## KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. SHOLEH, SH., MH

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H

Biaya perkara

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya redaksi      | Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya meterai      | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h           | Rp. 150.000,-      |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)